

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil BMT UGT Sidogiri

a. Sejarah BMT UGT Sidogiri

Sekian lama berdiri Koperasi BMT UGT Sidogiri telah menampakkan kakinya di dunia perekonomian islam di Indonesia. Tentu cukup banyak pengalaman, rintangan, dan hambatan yang sudah dialami. Hal ini membuat BMT UGT Sidogiri semakin menantang dan tetap eksis dalam menjalankan operasional dari tahun ke tahun. Adanya BMT UGT Sidogiri tentunya ada sebab, didasari kekhawatiran KH. Nawawi Thoyib (Alm) karena banyaknya praktek-praktek renten di desa sidogiri pada tahun 1993. Sehingga, Beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga. Sistem pinjaman tanpa bunga yang dipelopori oleh KH. Nawawi Thoyib berjalan sampai 4 tahun lamanya walaupun tidak sepenuhnya praktek renten musnah tetapi setidaknya minimalisir.

Dari semangat dan tekad itulah para pendiri koperasi yang pada waktu itu di motori oleh Ustad H. Mahmud Ali Zain bersama Asatidz madrasah ingin sekali meneruskan apa yang menjadi keinginan KH. Nawawi Thoyib (Alm) agar segera terwujud lembaga yang diatur rapi dan tetata bagus. Seperti dawuhnya Sayyidina Ali R.A bahwa “Suatu kebaikan yang tidak diatur secara benar akan terkalahkan oleh keburukan yang terencana dan teratur”

Pada tahun 1996 di Probolinggo, tepatnya di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong sedang berlangsung acara seminar dan sosialisasi tentang konsep

simpanan pinjam syariah yang dihadiri oleh KH.Nur Muhammad Iskandar SQ dari Jakarta sebagai ketua Inkopontern, DR. Amin Tjakrawardaya Menteri Koperasi dan DR. Aziz sebagai ketua PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Pusat.Kemudian Ustad H. Muhammad Ali Zain mengajak teman-teman asatidz mengikuti acara tersebut. Tidak hanya berhenti disitu saja, namun dilanjutkan kegiatan sosialisasi tentang pernon bankan syariah di Pondok Pesantren Sidogiri yang di hadiri oleh Direktur Utama Non bank Mu'amalat Indonesia Bapak H. Zainal Bahar yang dilanjutkan dengan pelatihan BMT dengan mengirim 10 orang untuk mengikuti acara tesebut selama 6 hari.

Maka dari panduan dan materi yang telah disampaikan itulah para Asatidz yang terdiri dari Ustad H. Mahmud Ali Zain (saat itu sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), M. Dumairi (saat itu sebagai Wakil Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) dan Baihaqi Usman (saat itu sebagai TU Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) serta beberapa pengurus kepontren sidogiri yang terlibat, berdiskusi dan bermusyawarah yang pada akhirnya seluruh tim pendiri sepakat unruk mendirikan koperasi BMT yang diberi nama Baitul Mal-wattamwil masalah lil ummah Pasuruan disingkat BMT UMM. Setelah dua tahun berjalan BMT UGT Sidogiri pada tanggal 5 Robiual Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M tempatnya di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan hokum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang didalamnya terdapat orang-orang yang berpofesi sebagai guru dan pimpinan

madrrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur. Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di Kabupaten/Kota yang dinilai potensial, hingga saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 13 tahun dan memiliki 277 unit Layanan Baitul Maal Wat Tamwil/ jasa keuangan syariah.

Dari sini ada dua Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKSM) yang berlatar belakang Pondok Pesantren Sidogiri. Yaitu Koperasi BMT MMU dan Koperasi BMT UGT. Koperasi BMT MMU beroperasi di Kabupaten Pasuruan dengan memiliki 12 unit pelayanan, delapan antara lain merupakan BMT dengan usaha simpan pinjam pola syariah dan tiga unit merupakan unit usaha riil. Sedangkan koperasi BMT UGT, sebagaimana izin yang diperoleh, beroperasi di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Unit pelayanan pertama BMT UGT beroperasi di Surabaya, salah satu cabangnya yaitu BMT UGT Pamekasan. Tahun 2006 KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan mulai beroperasi sesuai instruksi dari pusat. Salim Faishal saat itu ditunjuk oleh pengelola pusat untuk menjadi kepala cabang KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan dengan modal awal dari pusat.

Salah satu unit dari BMT UGT Sidogiri ada di Kabupaten Pamekasan. Koperasi syariah dari segi legalitas tercantum dalam UU.25 Tahun 1992 tentang koperasi. Saat ini keberadaan koperasi syariah didasarkan pada Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 91/Kep/M.KUM/XI/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Kemudian selanjutnya diterbitkan instrument pedoman standar operasi manajemen KJKS/UJKS koperasi, pedoman penilaian kesehatan KJKS/UJKS

koperasi dan pedoman pengawasan KJKS/UJKS koperasi. Bentuk badan hukum BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan merujuk pada pusat dengan No.09/BH/KWK.13/VII/2000 (22 Juli 2000). Koperasi tersebut bermaksud menggalang kerja sama untuk membantu kepentingan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.¹

b. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Koperasi BMT-UGT Sidogiri Cabang Pamekasan adalah :

1. Visi :

Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan Syariah Islam dan terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan dibidang sosial ekonomi.

2. Misi

a) Menerapkan dan memasyarakatkan Syariat Islam dalam aktifitas ekonomi.

b) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah dibidang ekonomi adalah adil, mudah dan maslahah.

c) Meningkatkan kesejahteraan Ummat dan anggota.

d) Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (shiddiq, jujur, tabligh, komunikatif, amanah, dipercaya, fatonah/profesional.

¹Fathorrahman, *wawancara langsung*, Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, 22 Agustus 2020 jam 09.40

e) Memberantas riba yang telah menjerat serta mengakar dimasyarakat.²

c. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan


Struktur organisasi adalah suatu jenjang urutan dalam pendelegasian wewenang yang ada didalam organisasi. Struktur organisasi mutlak diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal karena dengan struktur organisasi akan memperlancar tugas dan pendelegasian wewenang pada seluruh bagian dalam perusahaan ataupun organisasi.

Adapun struktur organisasi KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| a. Kepala Cabang Pamekasan | : Fathorrahman |
| b. Kepala Bagian Operasional (KBO) | : M. Junaidi Yazid |
| c. Kepala Bagian Remedial (KBR) | : Mujiburrahman |
| d. Kasir | : Edi Sunarko |
| e. Account Officer Simpan Pinjam (AOSP) | : Abdul Hakki |
| | Ach. Sanusi |
| | Ali Sofyan |
| | Ansori. S |
| | Holisoddin |
| | Machfudz |
| | Muzakki |
| f. Account Officer Analisa Penagihan (AOAP) | : Khoiri Rohim |

²Fathorrahman, *wawancara langsung*, Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, 22 Agustus 2020 jam 09.40

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan³



Struktur Organisasi KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan

³Fathorrahman, *wawancara langsung*, Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, 22 Agustus 2020 jam 09.40

d. Produk – Produk BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan

Dalam produk pembiayaan syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan terdapat enam jenis yaitu :

- 1) UGT GES (Gadai Emas Syariah)
- 2) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)
- 3) UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)
- 4) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)
- 5) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)
- 6) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)⁴

2. Data Lapangan

a. Penerapan Prinsip Analisa Pembiayaan Murabahah Khusus di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan

Data dari hasil penelitian yang peneliti peroleh tentang penerapan prinsip analisa pembiayaan murabahah khusus dalam penelitian ini adalah hasil wawancara mendalam dengan teknik wawancara terstruktur. Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah kepala cabang, marketing financing dan bagian administrasi dan keuangan.

Penerapan prinsip analisa pembiayaan dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C untuk mengukur kelayakan anggota menerima pembiayaan, sebagaimana yang telah di jelaskan oleh bapak M. Junaidi Yazid selaku kepala bagian operasional (KBO) beliau menyatakan:

“Untuk menentukan calon anggota itu layak atau tidak layak menerima pembiayaan dari pihak BMT yaitu dengan melakukan analisa menggunakan prinsip 5C. Yang mana 5C itu digolongkan menjadi character (sifat calon anggota), capacity (kemampuan calon anggota

⁴Brosur KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan.

untuk menjalankan usahanya guna memperoleh keuntungan), Capital (pengelolaan dana yang di berikan oleh pihak BMT), Collateral (jaminan dari calon anggota), Condition (kondisi ekonomi calon anggota, apakah ekonomi anggota tersebut tergolong lemah atau tidak). Analisis seperti itu perlu dilakukan agar kami nantinya tidak salah memberikan pinjaman kepada anggota”.⁵

Informasi diatas ditunjang dengan pendapat Bapak Mislum selaku nasabah dalam produk pembiayaan, beliau menyatakan:

“Pihak BMT dalam melakukan pembiayaan dek memang menerapkan prinsip 5C dengan semestinya dengang melihat calon nasabahnya seperti saya dengang melihat dari karakter saya sampai dengan kondisi saya layak atau tidak menerima pembiayaan”.⁶

Tidak hanya itu, salah satu karyawan yaitu bapak Abdul Hakki juga menyatakan:

“Dalam menerapkan 5C ini dek, pihak BMT terlebih dahulu melakukan analisa terhadap calon nasabah, layak atau tidak layaknya calon nasabah tersebut menerima pembiayaan murabahah ini. Jika krakter nasabah tersebut masuk dalam kriteria 5C, maka nasabah tersebut bisa menerima pembiayaan murabahah ini dek”.⁷

Bapak Mujiburrahman selaku KBR memaparkan secara rinci penerapan prinsip 5C ketika dilapangan, beliau menyatakan:

“Ketika di lapangan prinsip 5C ini di gunakan sebagaimana mestinya seperti Character yang di gunakan untuk melihat kepribadian calon anggota atau sifat dan gaya hidup di masyarakat, jika ternyata calon anggota tersebut berkelakuan baik dalam bermasyarakat maka layak menerima pembiayaan oleh pihak BMT, dan selanjutnya Capacity yang di gunakan untuk melihat kemampuan calon anggota dalam mengelola usahanya, jika calon anggota di usahanya mampu mengelolanya maka layak dikasih pinjaman oleh pihak BMT, dan selanjutnya Capital yang mana pihak BMT memberikan modal ke calon anggota agar di kelola dengan baik dangan tujuan bisa menghasilkan keuntungan antara dua belah pihak,dan selanjutnya Collateral yang di gunakan oleh pihak BMT

⁵M. Junaidi Yazid kepala bagian operasional (KBO) BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan,Wawancara Langsung (23 Agustus 2020 jam 10.30 WIB).

⁶Bapak Mislum, anggota BMT UGT Cabang Pamekasan,wawancara langsung(24 Agustus 2020 jam 14.00 WIB)

⁷Abdul Hakki, AOSP BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, wawancara langsung(23 Agustus 2020 jam 10.30 WIB).

untuk mengurangi terjadinya masalah dengan meminta jaminan yang marketable (cepat laku / layak di perjual belikan) dengan ketentuan untuk BPKB sepeda motor paling lama tahun 2015 dan untuk BPKB mobil paling lama tahun 2000, dan yang terakhir Condition maksudnya adalah tentang keadaan sekarang atau yang sedang terjadi seperti terjadinya covid 19 atau corona yang membuat pihak BMT harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan terhadap calon anggota”.⁸

Hal senada juga di katakan oleh Bapak Ali Sofyan selaku AOSP di BMT

UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, beliau mengatakan:

“Penjelasan tentang penerapan prinsip 5C jika di paparkan lebih rinci lagi contohnya seperti Character di lihat dari krakter nasabahnya yang harus memiliki sifat jujur, beriktikat baik dan tidak menyulitkan BMT di kemudian hari dan yang kedua capacity biasanya pihak BMT menilai calon nasabah tersebut mampu atau tidak, untuk megelola sebuah usaha yang digelutinya dengan cara di lihat dari bukti gaji atau laporan penghasilan usaha.dan yang ketiga capital yang mana pihak BMT melakukan penilaian untuk melihat pengeluaran dan pemasukan calon nasabah untuk melakukan pembiayaan agar bisa memastikan dikemudian hari jika calon nasabah tersebut boros maka tidak layak menerima pembiayaan. Dan yang keempat collateral yang mana pihak BMT melakukan penilaian terhadap jaminan yang dimiliki si calon nasabah dengan cara melihat barang yang di jadikan jaminan tersebut nilainya harus lebih tinggi dari pinjaman pemesanan barang.dan yang kelima condition pihak BMT melakukan penilaian terhadap calon nasabah apakah nantinya calon nasabah tersebut mampu membayar angsuran dalam kondisi apapun”.⁹

Informasi diatas ditunjang dengan pendapat nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan yaitu Bapak H. Masudi, beliau mengatakan:

“Dalam melakukan pembiayaan murabahah ini dek, saya awalnya kurang paham saat mau melakukan peminjaman atau pemesanan barang terus saya bertanya pada salah satu karyawan BMT dan menjelaskan jika di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan ini menerapkan prinsip 5C dengan melihat character dari diri saya yang punya iktikat baik dan jujur dalam melakukan pembiayaan ,dan capacity saya yang telah dilihat secara langsung oleh pihak BMT jika penghasilan saya menjanjikan di setiap harinya dengan usaha yang saya jalankan dek, dan capital dari diri

⁸Mujiburrahman, KBR BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, Wawancara Langsung (23 Agustus 2020 jam 10.30 WIB).

⁹ Ali sofyan, AOSP BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, wawancara langsung (23 Agustus 2020 jam 10.30 WIB).

saya yang ditanyakan pada anak saya jika saya bukan orang yang boros dek, dan colleteral atau jaminan yang saya jadikan jaminan bernilai lebih dari pembiayaan yang saya lakukan, dan condition saya yang layak menerima pembiayaan karena keadaan saya yang alhamdulillah bisa dikatakan bisa bertanggung jawab dalam keadaan apapun. Dan saya sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak BMT karena dengan penerapan 5C tersebut saya merasa aman atau terlindungi dari diri saya sendiri dari merugikan orang lain”¹⁰

Dan pendapat tersebut ditunjang dengan bukti konkret yang dilakukan oleh Ibu Nafisah dengan melakukan pemesanan lemari seharga Rp. 3.480.000 kepada pihak BMT sedangkan harga awal dari toko seharga Rp. 3.000.000 sedangkan uang Rp. 480 adalah sebagai uang jasa dari pihak BMT yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dengan menggunakan akad murabahah khusus yang sediakan oleh pihak BMT untuk mempermudah Ibu Nafisah dalam melakukan transaksi.

Jika berbicara tentang pelayanan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan Bapak pendiri selaku anggota, beliau menyatakan:

“Pelayanannya sangat memuaskan dek , apabila ada keluhan langsung di laporkan sam atasnya dan diperbaiki, walau, baru kenal, saya langsung akrab dengan pegawainya”.¹¹

Pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan menggunakan prinsip 5C untuk menentukan kelayakan seorang anggota menerima pembiayaan. Selama proses analisa ini berlangsung pihak BMT bisa menilai dan melihat calon anggota tersebut dari character, capacity, capital, collateral, dan condition layak atau tidak layak menerima pembiayaan.

b. Mengatasi kendala-kendala Pembiayaan Murabahah Khusus Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan

Kendala merupakan suatu hambatan yang terjadi pada pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan. Kendala tersebut

¹⁰Bapak H. Masudi, anggota BMT UGT Cabang Pamekasan,wawancara langsung(24 Agustus 2020 jam 15.00 WIB)

¹¹Bapak pendiri, anggota BMT UGT Cabang Pamekasan,wawancara langsung(24 Agustus 2020 jam 15.30 WIB)

tidak bisa dihindari dan pasti terjadi. Dengan demikian BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan juga memiliki solusi terhadap adanya kendala tersebut. Pada pembiayaan murabahah yang terjadi selalu ada risiko. Risiko pada pembiayaan murabahah yang terjadi yaitu terkait risiko pembayaran. Risiko pembayaran merupakan risiko tidak terbayar penuh atau sebagian dari uang muka, seperti yang dijadwalkan dalam kontrak, memang ada dalam pembiayaan murabahah. Adanya risiko ini merupakan kendala yang dihadapi, seperti yg di jelaskan oleh bapak Mujiburrahman selaku kepala bagian remedial (KBR) beliau menyatakan:

“iya memang dalam pembiayaan murabahah itu ada kendala-kendala yang menyebabkan resiko terhadap proses pembiayaan seperti pembayaran telat dan pembayaran yang tak sesuai dengan kontrak awal”¹²

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pembayaran yang dilakukan nasabah telat atau tidak sesuai dengan kontrak awal maka akan menimbulkan sebuah resiko. Pembiayaan Bermasalah atau kendala-kendala pembiayaan adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Kendala-kendala pembiayaan yang umum seperti kurang lancar, diragukan, dan macet.

Sedangkan hasil wawancara yang berkenaan dengan fokus yang kedua adalah tentang kendala-kendala pembiayaan murabahah. Yang mana peneliti juga menanyakan tentang apa saja kendala-kendala dalam pembiayaan murabahah yang ada di BMT UGT Sidogiri cabang pamekasan, berikut hasil wawancara dengan

¹²Mujiburrahman, KBR BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, Wawancara Langsung (23 Agustus 2020 jam 10.30 WIB).

bapak M. Junaidi Yazid selaku kepala bagian operasional (KBO) beliau menyatakan:

“kendala dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah ini adalah kelalaian nasabah untuk tidak melakukan pembayaran (angsuran) ya seperti pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet, atau permintaan kadang tidak sesuai dengan aspek barang yang di inginkan”¹³.

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah terdapat beberapa gejala salah satunya yaitu usaha macet atau mengalami kebangkrutan. Pembiayaan yang disalurkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan baik yang digunakan untuk modal kerja maupun untuk kebutuhan mendesak ada kalanya terjadi hambatan pengembalian oleh para nasabah sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Menurut hasil analisis ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah. Hal ini diungkapkan oleh bapak M. Junaidi Yazid selaku kepala bagian operasional (KBO).

“Pembiayaan bermasalah itu terjadi pasti ada penyebabnya baik itu dari faktor *internal* maupun *eksternal*, contohnya faktor *eksternal* itu berupa usaha bangkrut dan sepi pembeli. Ada juga faktor *internal* dari pihak kami yang kurang teliti dan hati-hati dalam proses analisis pemberian pembiayaan. Sebenarnya masih banyak kemungkinan lainnya yang bisa mengakibatkan pembiayaan bermasalah itu terjadi. Pihak BMT akan menelusuri terlebih dahulu dari pembiayaan bermasalah tersebut, baru kami bisa mengatasi atau mencegah dengan cara yang sesuai prosedur”¹⁴.

Hal tersebut selaras dengan pernyataan bapak mujiburrahman selaku kepala bagian remedial (KBR).

¹³M. Junaidi Yazid, KBO BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, Wawancara Langsung (23 Agustus 2020 jam 10.00 WIB)

¹⁴M. Junaidi Yazid, KBO BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, Wawancara Langsung (23 Agustus 2020 jam 10.00 WIB)

“Permasalahan itu kan tidak akan terjadi jika tidak ada penyebabnya sama dengan halnya pembiayaan bermasalah ini. Pembiayaan bermasalah tidak akan ada jika penyebabnya itu tidak ada, maka kami harus mengetahui lebih dahulu apa penyebab dari pembiayaan bermasalah tersebut. Penyebab pembiayaan bermasalah itu beragam, namun yang saya ketahui ada beberapa penyebabnya yaitu anggota tidak mempunyai keinginan untuk membayar angsuran, masalah keluarga, usaha bangkrut, dan terkena musibah. Setelah kami mengetahui penyebabnya baru kami bisa mengatasi pembiayaan bermasalah dengan segala cara dan upaya, akan tetapi cara yang kami gunakan tidak menyalahi aturan”.¹⁵

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah itu beragam, akan tetapi pada umumnya ada dua faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Pertama faktor *internal* dan yang kedua faktor *eksternal*. Pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana anggota sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan. Ada beberapa cara yang digunakan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut dan cara yang digunakan cukup efektif dalam mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah hal tersebut juga di kuatkan oleh pernyataan dari kepala cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan yaitu bapak Fathorrahman beliau menyatakan:

“Ya yang pertama caranya itu kunjungan bersahabat, surat peringatan, dan yang terakhir eksekusi jaminan, atau penjualan aset. Penjualan aset itu digunakan apabila anggota sudah tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran, akan tetapi penjualan aset ini dilakukan secara bersama dan atas kerelaan dari pihak anggota. Semisal anggota itu tidak rela jaminannya dijual ya kami tidak berani untuk melakukan penjualan aset tersebut dan tentunya kami akan mencari cara yang lain. Alhamdulillah cara yang kami gunakan ini sangat efektif ya hasilnya bisa dilihat, sekarang itu kolektabilitas mengalami penurunan tiap bulannya”.¹⁶

¹⁵Mujiburrahman, KBR BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, Wawancara Langsung (23 Agustus 2020 jam 10.30 WIB).

¹⁶Fathorrahman, Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, (23 Agustus 2020 jam 09:40)

Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan bertujuan membantu anggota dalam menyelesaikan kewajibannya. Pembiayaan bermasalah sendiri sering menimbulkan dampak bagi petugas BMT sendiri, sehingga BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan mempunyai cara tersendiri dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Hal ini diungkapkan oleh bapak M. Junaidi Yazid selaku bagian operasional (KBO).

“Sebelumnya saya hanya mengetahui sedikit tentang cara mengatasinya, ada beberapa cara yang saya ketahui yaitu dengan melakukan kunjungan sahabat sampai 3 kali, setelah itu dikirim surat peringatan, lalu menggunakan cara *rescheduling*, dan apabila anggota masih tidak memiliki itikad baik maka akan dilakukan penyitaan jaminan. Menurut saya ini merupakan cara terbaik yang bisa kami lakukan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah.”¹⁷

Pernyataan diatas selaras dengan yang diungkapkan oleh bapak Mujiburrahman selaku kepala bagian remedial (KBR).

“Cara mengatasinya itu ya dengan melakukan penagihan secara konsisten, apabila dengan menggunakan cara penagihan itu tetap tidak ada hasilnya maka dilakukan dengan cara mengirimkan surat peringatan. Dengan cara mengirimkan surat peringatan juga tidak berhasil, maka langkah selanjutnya yaitu penyitaan jaminan. selama penyitaan barang jaminan itu berlangsung anggota masih tidak berusaha untuk melunasi angsurannya, maka langkah terakhir yaitu dengan eksekusi jaminan. kadang anggota itu sebenarnya mampu untuk membayarnya, akan tetapi anggota tersebut dengan sengaja tidak mau membayar angsurannya dan malah menggunakannya kepentingan yang lain. pihak BMT juga sering menghadapi anggota yang seperti itu, maka dari itu kami bersikap tegas terhadap anggota yang bermasalah tersebut dengan menggunakan cara yang sesuai prosedur yang ada. Kami juga tidak sembarangan dalam menggunakan cara atau upaya untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut, dikarenakan ada prosedur masing-masing yang sudah ditetapkan. Ya dengan cara yang kami gunakan tersebut membuahkan hasil yang mana pembiayaan bermasalah mengalami penurunan tiap bulan dan saya rasa

¹⁷M. Junaidi Yazid, KBO BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, Wawancara Langsung (23 Agustus 2020 jam 10.00 WIB).

cara ini sangatlah efektif untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang ada di BMT, dan seperti itulah cara yang kami gunakan”¹⁸.

Berdasarkan paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, namun pada umumnya ada dua faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu faktor *internal* dan faktor *eksternal*. Pembiayaan bermasalah bisa dilihat dari kriteria atau gejala-gejala yang timbul dari anggota. Gejala tersebut seperti pembayaran angsuran yang awalnya lancar menjadi tidak lancar, anggota sering menunda pembayaran untuk pelunasan pembiayaan, dan anggota sering menghindar pada saat pihak BMT melakukan penagihan. Cara yang digunakan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan untuk mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah sangatlah efektif. Pihak BMT memiliki cara tersendiri dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut, namun cara yang digunakan ini sudah sesuai dengan prosedur artinya cara yang digunakan tidak melanggar dari aturan yang telah ditetapkan. Adapun cara yang digunakan yaitu penagihan secara insentif, *rescheduling*, surat peringatan, penyitaan jaminan, dan eksekusi jaminan. Hasil dari cara yang digunakan tersebut dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu menurunnya kolektabilitas tiap bulan dan kesadaran anggota untuk melakukan kewajibannya dengan membayar angsuran tersebut.

B. Temuan Penelitian

1. Penerapan Prinsip Analisa Pembiayaan *Murabahah* Khusus di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan.

¹⁸Mujiburrahman, KBR BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, Wawancara Langsung (23 Agustus 2020 jam 10.30 WIB).

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, baik itu dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti menemukan bahwa dalam penerapan pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan menggunakan prinsip 5C yang digunakan untuk menentukan kelayakan calon anggota untuk menerima pinjaman, selain itu temuan lain yang berkaitan dengan fokus penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Petugas pembiayaan melakukan verifikasi dan survey lokasi yaitu peninjauan langsung ke lapangan (tempat usaha calon anggota).
- b. Pencairan dana pembiayaan dilakukan apabila calon anggota sudah mengikuti semua prosedur yang di berikan dan di setujui oleh pihak BMT.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan menggunakan prinsip 5C yang digunakan untuk menentukan kelayakan calon anggota, dan pencairan pinjaman dapat dilakukan setelah calon anggota melalui semua prosedur seperti verifikasi data dan survey lokasi dan di setujui oleh pihak BMT.

2. Mengatasi kendala-kendala pembiayaan murabahah khusus di BMT UGT Sidogiri Cabang Pemekasan

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan baik yang digunakan untuk modal usaha maupun untuk kebutuhan mendesak ada kalanya terjadi hambatan pengembalian oleh para anggota sehingga menimbulkan sebuah kendala atau biasa disebut pembiayaan bermasalah. Sepandai apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah pasti ada sebagaimana yang

terjadi di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan. Menurut hasil temuan penelitian ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab timbulnya kendala atau pembiayaan bermasalah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan diantaranya adalah:

1. Faktor *Internal*
2. Faktor *Eksternal*

Setiap pembiayaan yang diberikan oleh BMT NU Cabang Pamekasan kepada anggota tidak akan selalu berjalan dengan lancar, ada beberapa kendala-kendala yang ditimbulkan sebelum pembiayaan tersebut dikategorikan sebagai masalah, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pembayaran angsuran yang awalnya lancar menjadi tidak lancar
- b. Anggota sering menunda pembayaran untuk pelunasan pembiayaan
- c. Anggota sering menghindar pada saat pihak BMT melakukan penagihan
- d. Anggota memiliki hutang kepada pihak lain.

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan tidak selamanya akan berjalan dengan lancar, walaupun berbagai usaha yang telah dilakukan untuk mencegahnya melalui penyempurnaan sistem dan peningkatan mutu yang ada, belum menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah di masa mendatang. Pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu anggota yang tidak mampu dalam melunasi pinjamannya. Penanganan yang tepat dalam mengatasi pembiayaan bermasalah perlu dilakukan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan.

Setiap pencarian solusi pembiayaan *murabahah* bermasalah, BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan menawarkan keringanan pembiayaan bagi anggota yang kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dengan menggunakan cara yang tidak memberatkan anggota. Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang digunakan BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan terdiri dari beberapa cara diantaranya sebagai berikut:

- a. Penagihan intensif
- b. Pemberian surat peringatan
- c. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)
- d. Penyitaan jaminan
- e. Eksekusi jaminan.

C. Pembahasan

1. Penerapan Prinsip Analisa Pembiayaan *Murabahah* Khusus di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan.

Dalam penerapan pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan menggunakan prinsip 5C yang digunakan untuk menentukan kelayakan calon anggota menerima pinjaman, dan pencairan pinjaman dapat dilakukan setelah calon anggota melalui semua prosedur seperti verifikasi data dan survey lokasi dan di setujui oleh pihak BMT.

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang perlu diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis

pembiayaan.¹⁹ Seperti halnya yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan yang menerapkan prinsip 5C untuk mengukur kelayakan calon anggotanya untuk menerima pinjaman.

Prinsip analisis 5C yang terdiri dari:

- 1) *Character* (sifat calon anggota), di lihat dari kepribadian calon anggota atau sifat dan gaya hidup di masyarakat, jika ternyata calon anggota tersebut berkelakuan baik dalam bermasyarakat maka layak menerima pinjaman oleh pihak BMT.
- 2) *Capacity* (kemampuan calon anggota untuk menjalankan usahanya guna memperoleh keuntungan), jika calon anggota di usahanya mampu mengelolanya maka layak dikasih pinjaman oleh pihak BMT.
- 3) *Condition* (kondisi sekarang atau yang sedang terjadi) seperti terjadinya covid 19 atau corona yang membuat pihak BMT harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan terhadap calon anggota.
- 4) *Capital* (pemberian modal dari BMT) yang mana pihak BMT memberikan modal ke calon anggota agar di kelola dengan baik dengan tujuan bisa menghasilkan keuntungan antara dua belah pihak.
- 5) *Collateral* (jaminan) di gunakan oleh pihak BMT untuk mengurangi terjadinya masalah dengan meminta jaminan yang marketable (cepat laku /

¹⁹Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta; UPP STIM YKPN, 2016) hln, 60

layak di perjual belikan) dengan ketentuan untuk BPKB sepeda motor paling lama tahun 2015 dan untuk BPKB mobil paling lama tahun 2000.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengajukan permohonan pembiayaan BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan menggunakan prinsip 5C yang dipaparkan secara terperinci di atas untuk menentukan kelayakan calon anggota menerima pinjaman, dan pencairan pinjaman dapat dilakukan setelah calon anggota melalui semua prosedur seperti verifikasi data dan survey lokasi dan di setuju oleh pihak BMT.

2. Mengatasi kendala-kendala pembiayaan murabahah khusus di BMT UGT Sidogiri Cabang Pemekasan

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan baik yang digunakan untuk modal usaha maupun untuk kebutuhan mendesak ada kalanya terjadi hambatan pengembalian oleh para anggota sehingga menimbulkan sebuah kendala. Sepandai apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan terjadinya kendala pasti ada sebagaimana yang terjadi di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan. Menurut hasil temuan penelitian ada beberapa faktor untuk mengatasi kendala-kendala pembiayaan murabahah khusus pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan diantaranya adalah:

a. Faktor Internal

Faktor yang berasal dari dalam manajemen pihak BMT artinya karakter dan kemampuan karyawan/petugas analisis dalam menganalisa calon anggota kurang teliti atau cermat dan kurangnya pengawasan dan survey

lebih lanjut dari pihak BMT mengenai jalannya usaha setelah dicairkan dana pembiayaan tersebut.

b. Faktor Eksternal

Faktor yang berasal dari luar kekuasaan manajemen BMT, adapun beberapa faktor eksternal diantaranya sebagai berikut:

1) Kondisi usaha anggota pembiayaan yang sedang menurun atau bangkrut.

2) Adanya iktikad kurang baik dari anggota yang dengan sengaja tidak membayar angsuran walaupun kemungkinan usahanya baik dan berkembang, sehingga kewajiban diabaikan.

3) Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada perkembangan usaha kecil dan menengah sehingga menyulitkan berkembangnya usaha masyarakat tersebut, misalnya kebijakan tentang kenaikan harga BBM yang mempengaruhi stabilitas usaha.

4) Bencana alam

Akan terjadi sebuah kendala dalam sebuah pembiayaan karena disebabkan oleh bencana alam yang menimpa usaha anggota seperti banjir, dan longsor, sehingga usaha anggota menjadi terganggu dan tidak dapat lagi melanjutkan usahanya yang mengakibatkan

ketidakmampuan anggota mengembalikan dana yang telah diberikan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan.

5) Konflik rumah tangga

Kondisi seperti ini kadang bisa terjadi, anggota memiliki masalah keluarga sehingga mengakibatkan manajemen dalam rumah tangga tersebut bermasalah dan kewajiban pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan tidak dapat dipenuhi.

Kendala-kendala dalam pembiayaan murabahah khusus dalam pelaksanaannya pembayaran pembiayaan oleh anggota/nasabah itu tidak memenuhi kewajibannya baik kurang lancar, diragukan dan bahkan macet. Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah memiliki resiko yang harus ditanggung, resiko yang terkandung di dalam suatu pembiayaan berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dikembalikan dengan tepat waktunya, agar pembiayaan dapat berjalan dengan optimal sesuai yang diinginkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, maka BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan memiliki cara dalam mengatasi kendala-kendala pembiayaan murabahah khusus yaitu:

a. Penagihan intensif

Penagihan intensif yaitu mengingatkan kepada anggota bahwa pembayaran pembiayaan akan memasuki waktu jatuh tempo. Pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan dalam kurun waktu 3 hari sebelum jatuh tempo akan mengingatkan kepada anggota bahwa pembayaran pembiayaan sudah memasuki jatuh tempo. Penagihan secara intensif

merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan dengan cara ini BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan berharap anggota bisa segera melunasi pembayaran pembiayaan.

b. Pemberian surat peringatan

Pemberian surat peringatan dilakukan dengan memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali dalam jangka waktu yang sama sebanyak tujuh hari setiap surat peringatan yang berikan disertai dengan pengawasan dan penilaian apakah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah sudah cukup dengan pemberian surat peringatan yang pertama (SP I) atau bahkan sampai surat peringatan yang ketiga (SP III) yang dikarenakan anggota masih mengalami masalah dalam pembayaran angsuran kepada pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan

c. Rescheduling (penjadwalan ulang)

Rescheduling yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.²⁰ Langkah yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan yaitu dengan memberikan keringanan berupa mengubah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu enam bulan menjadi satu tahun sehingga nasabah yang mengalami

²⁰Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) hlm. 448

penunggakan angsuran dalam pembayaran mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikan pembayaran pembiayaan yang kurang lancar. Jadwal pembayaran atau tenggang waktu pembiayaan diperpanjang pembayaran misalnya 56 kali menjadi 70 kali dengan cara ini tentu saja jumlah angsuran semakin mengecil.

d. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan apabila anggota sudah benar-benar tidak punya iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutangnya.

e. Eksekusi jaminan

BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan melakukan penjualan terhadap barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan hutang. Penjualan jaminan yang harganya lebih dari hutang yang dimiliki anggota, maka kelebihan dari hutang akan dikembalikan dan sebaliknya jika hasil penjualan barang jaminan tidak menutupi hutang anggota, maka pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan akan menagih sesuai kekurangannya. Penjualan jaminan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan kerelaan anggota terhadap barang jaminannya, apabila anggota tidak rela barang jaminannya dijual maka pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan tidak akan menjual barang tersebut dan ini langkah terakhir yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

Penyelesaian kendala-kendala pembiayaan murabahah khusus di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan dengan menggunakan cara-cara di atas dapat dikatakan cukup efektif dikarenakan dengan adanya cara tersebut sangat membantu nasabah dalam melunasi piutangnya, terbukti dengan menggunakan cara tersebut BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan bisa mengurangi masalah yang ada. Hasil dari penggunaan cara tersebut yaitu berupa penurunan kolektabilitas tiap bulan dan kesadaran anggota akan kewajiban untuk melunasi hutangnya.